

SKRIPSI



**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU
ABORTUS PROVOKATUS CRIMINALIS
DI WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA
(Studi Kasus Tahun 2006-2011)**

DISUSUN OLEH :

GITA LIMBONGTASIK PONGMASANGKA

B111 09 132

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PERILAKU ABORTUS PROVOKATUS CRIMINALIS
DI WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA**

(Studi Kasus Tahun 2006-2011)

Disusun dan diajukan oleh

GITA LIMBONGTASIK PONGMASANGKA

B 111 09 132

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 20 Februari 2013 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661180 199002 1 001

Sekretaris


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Gita Limbongtasik Pongmasangka

Nomor Induk : B 111 09 132


Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku
Abortus Provokatus Criminalis di Wilayah
Kabupaten Tana Toraja

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Hasil Skripsi .

Makassar, Februari 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001

Pembimbing II



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP.19700708 199412 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : GITA LIMBONGTASIK PONGMASANGKA
No. Pokok : B111 09 132
B a g i a n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Perilaku Abortus Provokatus Criminalis di Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 2006-2011)*

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013



[Signature]
Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP. 19641231 198811 1 001

ABSTRAK

Gita Limbongtasik Pongmasangka (B11109132), Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku *Abortus Provokatus Criminalis* di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, Di Bimbing Oleh Musakkir dan Hasbir Paserangi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus perilaku *abortus provokatus criminalis* di wilayah Kabupaten Tana Toraja dan upaya masyarakat dan aparat kepolisian dalam menanggulangi terjadinya perilaku *abortus provokatus criminalis* di wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Tana Toraja. Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada : Polres Tana Toraja; Rumah Sakit Umum Daerah Tana Toraja; Badan Koordinasi Keluarga Berencana – Pemberdayaan Perempuan (BKKB-PP) Kabupaten Tana Toraja; dan Tokoh masyarakat. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan secara pendekatan kualitatif.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain: Masyarakat cenderung menutupi terkait dengan perilaku menyimpang *abortus provokatus criminalis* yang terjadi dan yang diketahui oleh masyarakat sekitar; Pihak rumah sakit selaku instansi resmi juga melakukan pembiaran terhadap pasien yang melakukan *abortus provokatus criminalis*; Sumber daya kepolisian pada Polres Kabupaten Tana Toraja sangat lemah karena tidak tersedianya unit khusus dalam penanganan perilaku menyimpang yang meresahkan ini,, sehingga sangat menghambat dalam upaya penegakan hukum di bidang *abortus provokatus criminalis*. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan yakni: Penyuluhan hukum; Pendekatan yang lebih aktif antara pihak-pihak terkait; Pencarian informasi melalui unit intel untuk menanggulangi adanya warga masyarakat yang “*kumpul kebo*” maupun berzinah di wilayah hukum Polres Kabupaten Tana Toraja.

Kata kunci: sosiologi, perilaku, abortus provokatus criminalis.

KATA PENGANTAR

Terpujilah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus dan Roh Kudus Sang Penghibur yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku *Abortus Provokatus Criminalis* Di Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 2006-211)”. Segala yang terjadi sampai saat ini hanya karena berkat dan perlindungan-Nya yang selalu nyata penulis alami sehingga penulis dapat memuliakan-Nya selalu dalam aktivitas sehari-hari.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Keluarga Besar Pong Massangka dan Keluarga Besar Sampeliling serta yang paling utama kedua orang tua penulis; kepada papa Daniel Pong Massangka dan mama Yacoba Sampeliling, yang telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam melahirkan, membesarkan, mengajar dan mendidik penulis, untuk setiap tetes keringat dan jerih payahnya dalam mencukupi akan setiap kebutuhan penulis, untuk kasih sayangnya yang tidak pernah berkesudahan, serta untuk setiap doa dan dorongan semangat yang diberikan kepada penulis; kepada kakak-kakak penulis, Nico dan Beny, untuk semangat dan motivasinya yang selalu diberikan kepada penulis, untuk nasihat-nasihat, doa dan kasih sayangnya bagi penulis; serta kepada adik penulis, Yodi,

dalam setiap hiburan yang diberikan kepada penulis dan setiap pertolongan-pertolongan kecil namun berarti begitu besar bagi penulis.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Patturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik atas segala bimbingan dan perhatiannya yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran dosen bagian HMP.
5. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, yang ditengah kesibukannya masih dapat memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang senantiasa menyediakan waktunya dalam membimbing dan memberi masukan bagi penulis.

7. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., Bapak Ismail Alrip, S.H., M.Kn., dan Bapak Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku tim penguji, atas segala masukan dan saran yang sangat berharga dalam penulisan skripsi.
8. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Perlengkapan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
9. Kakak Ray Pratama Siadari, S.H., Avelyn Pingkan Komuna, Suhaeni Rosa, Nemos Muhadar, S.H., Resky Indah Sari, dan Adis Nevi Yuliani yang telah banyak membantu penulis dalam memberi motivasi selama berkuliah, masukan-masukan dan bantuannya yang sangat berarti bagi penulis terutama dalam penyelesaian skripsi; yang selalu setia berbagi dalam suka dan duka, untuk setiap canda dan tawanya yang tidak akan pernah penulis lupakan.
10. Saudara-saudari di PMK FH Unhas, terutama untuk saudara-saudari angkatan 2009; Floriny D.V. Pinontoan, S.H., Ivonyunita Panta Sampepadang, Alfira N. Samad dan Agustina Manga'; yang selalu setia mendukung dan menguatkan penulis dalam doa.

11. Teman-teman seperjuangan di forum angkatan “Doktrin 2009” yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu penulis, secara langsung maupun tidak langsung.
12. Seluruh keluarga yang berada di Tana Toraja dan di mana pun yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mengantar dan menemani ke setiap tempat penelitian yang penulis datangi serta yang telah setia mendukung penulis dalam doa dan memberikan dorongan semangat serta masukan bagi penulis.
13. Yang terkasih, Gunawan Arung La’lang, belahan jiwa penulis, yang telah setia mendengar setiap keluh kesah penulis, setia mendampingi penulis dan yang dengan penuh kesabaran selalu setia memberi, mengerti dan memahami penulis tanpa pernah berharap untuk diberi, dimengerti dan dipahami; yang juga selalu setia dan tulus mendoakan penulis dan memberi dorongan semangat bagi penulis; dan untuk setiap canda dan tawa yang selalu menghiasi hari-hari penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyatakan kasih-Nya bagi penulis, dalam memberikan dorongan dan bantuan bagi penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi.

Segala bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas akan selalu penulis kenang. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tak lupa penulis mendoakan semoga kehidupan pihak-pihak yang penulis sebutkan di atas selalu diberkati.

Karena keterbatasan penulis dalam penyusunannya, tentu saja masih banyak kekurangan dan kesalahan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu saran dan masukan dari pembaca sekiranya dapat lebih memperkecil dan mengurangi kesalahan tersebut.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan bisa dimanfaatkan sesuai kapasitasnya.

Makassar, Februari 2013

Penulis,

Gita L. Pongmasangka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Karakteristik Sosiologi Hukum dan Objek Kajian Sosiologi Hukum	8
1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	8
2. Objek Kajian Sosiologi Hukum	12
B. Abortus Provokatus.....	16
1. Pengertian Abortus Provokatus	16
2. Faktor-Faktor Penyebab Aborsi.....	18
3. Jenis-Jenis Aborsi	22
4. Akibat-Akibat Aborsi	35
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia	41
1. Pengertian Kepolisian.....	41
2. Tugas Dan Wewenang	44
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	51

E. Gambaran Umum Sosial Budaya Tana Toraja.....	53
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
2. Kehidupan Sosial Budaya.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	59
B. Jenis dan Sumber Data.....	59
C. Teknik Pengumpulan Data	60
D. Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Bagi Pelaku <i>Abortus Provokatus Criminalis</i> di Tana Toraja	62
B. Upaya Masyarakat dan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Perilaku <i>Abortus Provokatus Criminalis</i> di Tana Toraja.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, banyak ditemukan hal-hal positif yang dapat memudahkan manusia untuk melakukan berbagai macam aktivitas mereka, contohnya dalam sarana transportasi, telekomunikasi dan berbagai hal penunjang lainnya. Namun, tidak bisa dipungkiri begitu banyak pula hal-hal negatif yang berkembang di kehidupan sosial bermasyarakat kita sekarang akibat dari penggunaan kecanggihan teknologi tersebut. Banyaknya kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ke pihak kepolisian, misalnya kasus pencurian, pemerkosaan, pencabulan, pembunuhan, korupsi dan untuk kasus *abortus provokatus criminalis* yang menjadi perhatian penulis dalam mengangkat masalah ini.

Saat ini, *abortus provokatus criminalis* menjadi salah satu masalah yang cukup serius, terutama di kalangan anak muda. Dilihat dari tingginya kasus aborsi di Indonesia yang kian meningkat dari tahun ke tahun, yaitu mencapai angka 2,5 juta per tahun. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Seksolog dan Androlog, Wimpie Pangkahila, yang memperkirakan jumlah perkara aborsi atau pengguguran kandungan di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus per tahun (<http://sosialbudaya.tvonenews.tv/berita>, Akses 18 Oktober 2012 pukul 14.00 Wita). Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya angka kehamilan di Indonesia.

Tingginya angka kehamilan pada remaja di Indonesia saat ini dapat dibuktikan dari data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2006, dimana kehamilan remaja di Indonesia yang disebabkan karena hamil di luar nikah akibat perkosaan sebanyak 2,3%; karena sama-sama mau sebanyak 8,5% dan tidak terduga sebanyak 39%. Seks bebas sendiri mencapai 18,3%. Pada tahun 2010, hamil di luar nikah karena diperkosa sebanyak 3,2%; karena sama-sama mau sebanyak 12,9% dan tidak terduga sebanyak 45%. Seks bebas sendiri mencapai 22,6% (<http://renewardah.blogspot.com/2012/02/data-kehamilan-di-indonesia.html>, Akses 18 Januari 2013 pukul 15.05 Wita).

Selain itu, menurut data yang diperoleh dari Media Indonesia, rata-rata terdapat 17% kehamilan yang terjadi per tahun, merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagian dari jumlah tersebut bermuara pada praktik aborsi, dan grafik aborsi di Indonesia masuk kategori cukup tinggi (<http://renewardah.blogspot.com/2012/02/data-kehamilan-di-indonesia.html>, Akses 18 Januari 2013 pukul 15.05 Wita).

Banyak wanita setiap tahunnya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, baik itu kehamilan karena pemerkosaan, kehamilan karena seks di luar nikah, kehamilan tidak diharapkan dan lain-lain. Akibat dari hal ini, banyak wanita yang ingin mengakhiri kehamilannya dengan cara aborsi. Ada yang melakukannya dengan bantuan tenaga medis yang berpengalaman (bidan, dokter spesialis kandungan), dukun beranak, namun tidak sedikit juga yang mengakhiri kandungannya di tangannya

sendiri. Ajaran agama maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat tidak lagi diindahkan. (<http://sosialbudaya.tvonenews.tv/berita>, Akses 18 Oktober 2012 pukul 14.00 Wita).

Toraja, sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, menjadi kabupaten yang dipilih penulis dalam membahas permasalahan mengenai *abortus provokatus criminalis*.

Toraja sebagai daerah pariwisata cukup dikenal melalui adatnya baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Adat Toraja merupakan aset yang berharga dalam mengembangkan pendapatan daerah, terkhusus dalam ritual pemakaman (*rambu solo*) yang banyak menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Toraja. Namun, tidak semua hal mendatangkan kebaikan bagi penduduk setempat. Banyaknya wisatawan yang datang berkunjung setiap tahunnya ternyata juga menjadi salah satu penyebab berbagai permasalahan yang ada, karena pengaruh budaya luar yang diserap tanpa adanya filter yang baik dalam memisahkan antara budaya yang benar dan sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat, dan budaya yang keliru bila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di sana.

Bebasnya budaya luar yang tidak cocok dengan budaya yang ada di masyarakat, sehingga sangat perlu bagi masyarakat dalam memproteksi budaya dan memilah-milahnya. Sebagai contoh bagaimana bebasnya budaya luar adalah dalam hal berperilaku dalam pergaulan di kehidupan bermasyarakat mereka. Mengumbar kemesraan yang lebih

mengarah ke porno aksi (bila dikaitkan dengan budaya masyarakat) misalnya bergandengan tangan, berpelukan bahkan berciuman di tempat umum adalah merupakan hal yang biasa dalam budaya mereka. Perilaku negatif inilah yang sangat dikhawatirkan membawa pengaruh buruk bagi kehidupan bermasyarakat, terkhusus di daerah Toraja sebagai salah satu daerah pariwisata.

Pariwisata adalah salah satu pintu masuk yang sangat menjanjikan bagi masuknya pengaruh luar dalam suatu budaya. Dalam hal *abortus provokatus criminalis* misalnya, banyaknya wisatawan luar negeri yang datang berlibur ke Toraja cukup memberikan pengaruh yang kurang baik dalam kehidupan bermasyarakat di sana, baik dalam hal berpakaian maupun dalam hal kehidupan pergaulan bebas mereka di sana. Dari hal tersebut menyebabkan banyaknya perilaku anak muda di sana yang menyimpang dari hukum dan norma-norma yang ada.

Pada saat penulis melakukan pra penelitian di Kabupaten Tana Toraja, penulis tidak menemukan adanya data kejadian aborsi di Polres Tana Toraja. Berbeda halnya dengan data yang penulis peroleh dari Rumah Sakit Umum Daerah Tana Toraja, ternyata perilaku aborsi tersebut cukup sering terjadi di Kabupaten Tana Toraja. Namun kepada penulis pihak rumah sakit setempat hanya memberikan penjelasan secara garis besar saja mengenai kasus aborsi ini, yang mana diungkapkan kepada penulis bahwa telah terjadi peningkatan kasus aborsi dari tahun 2006 hingga 2009, dan terjadi sedikit penurunan pada tahun 2010 hingga 2011.

Kondisi ini sangat mengherankan dimana aparat kepolisian tidak mampu mendeteksi maraknya perilaku masyarakat yang melakukan aborsi tersebut, sehingga perlu dipertanyakan apakah fenomena ini merupakan unsur kesengajaan dari aparat ataukah perilaku aborsi tersebut di luar jangkauan aparat kepolisian.

Jika kasus *abortus provokatus* memang telah terjadi di wilayah Tana Toraja seperti pengakuan pihak rumah sakit, berarti diduga telah terjadi pembiaran oleh aparat terhadap perilaku menyimpang masyarakat tersebut. Namun sebaliknya, jika hal itu memang di luar kemampuan aparat, perlu dilakukan pembenahan terhadap aparat kepolisian di daerah tersebut agar mampu menangani perilaku menyimpang yang meresahkan masyarakat tersebut.

Selain kurangnya peranan aparat, masyarakat tentunya juga ikut bertanggung jawab atas maraknya tindak pidana *abortus provokatus criminalis* dikarenakan tidak bekerjasama dalam memberi informasi kepada aparat kepolisian. Aparat kepolisian dengan masyarakat sekitar harus bersinergi dalam hal upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana *abortus provokatus criminalis*. Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan, hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk patut diperhatikan adalah sejauh mana peranan lingkungan keluarga dalam melakukan pendidikan rumah tangga terhadap anggota keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menghambat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus perilaku *abortus provokatus criminalis* di wilayah Kabupaten Tana Toraja ?
2. Bagaimanakah upaya masyarakat dan aparat kepolisian dalam menanggulangi terjadinya perilaku *abortus provokatus criminalis* di wilayah Kabupaten Tana Toraja ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus perilaku *abortus provokatus criminalis* di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui upaya masyarakat dan aparat kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak perilaku *abortus provokatus criminalis* di wilayah Kabupaten Tana Toraja.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar terhindar dari perilaku *abortus provokatus criminalis* yang saat ini semakin meningkat di kehidupan bermasyarakat kita.
2. Memberi sumbangsi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, baik dalam bidang hukum masyarakat dan pembangunan, hukum pidana, kriminologi maupun sosiologi.
3. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dalam bagian hukum masyarakat dan pembangunan serta merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Sosiologi Hukum dan Objek Kajian Sosiologi Hukum

1. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Menurut Vilhelm Aubert (Achmad Ali, 2009:32), sosiologi hukum dipandang sebagai suatu cabang ilmu sosiologi umum serupa dengan sosiologi keluarga, sosiologi industri, atau sosiologi kedokteran. Perbedaannya tentu saja karena sosiologi hukum objek kajiannya adalah hukum. Bagi Aubert, sah saja penggunaan sosiologi untuk studi hukum dalam rangka membantu para profesional hukum untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Demikian juga hukum dapat membantu para legislator dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun badan peradilan dalam membuat putusannya. Dalam hal ini yang terpenting adalah fungsi kritis dari sosiologi hukum untuk membantu mempertinggi kesadaran kaum profesional hukum tentang fungsi profesi mereka di masyarakat.

Menurut Roscoe Pound (Achmad Ali, 2009:32) bahwa karakteristik dari kajian sosiologi di bidang hukum adalah :

- a. Kajian mengenai efek-efek sosial yang aktual dari institusi hukum maupun doktrin hukum.

- b. Kemudian bahwa kajian sosiologi berhubungan dengan kajian hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analisis lain terhadap perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum, tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain, sebab yang merupakan hal terpenting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan pada undang-undang tersebut serta berbagai efek yang dihasilkan oleh undang-undang tersebut.
- c. Titik berat berikut dari perhatian Pound adalah bahwa kajian para sosiolog hukum itu ditujukan untuk bagaimana membuat aturan hukum menjadi lebih efektif. Hal ini telah diabaikan hampir secara keseluruhan di masa silam.
- d. Bukan merupakan semata-mata kajian tentang doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan tetapi apa efek sosial dari segala doktrin hukum yang telah dihasilkan di masa lalu dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana hukum di masa lalu tumbuh di luar dari kondisi sosial, ekonomi dan psikologi.
- e. Para sosiolog hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut (*equitable application of law*), yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim

yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberikan kebebasan untuk memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya, sehingga hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan di antara para pihak dengan alasan umum dari masyarakat pada umumnya.

- f. Akhirnya, Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan terjadinya tujuan-tujuan hukum.

Alan Hunt (Achmad Ali, 2008:38) membagi "*The Sociological Movement in Law*" ke dalam dua fase. Dalam fase pertama, ia membahas karakteristik dan hubungan satu sama lain antara tiga gerakan sosiologis dalam hukum, yaitu :

- a. *A Sociology of Law*, pelopornya antara lain Emile Durkheim dan Max Weber;
- b. *American Legal Realism*, pelopornya antara lain Oliver Wendell Holmes, Benjamin N Cardozo, dan Karl Llewellyn;
- c. *A Sociological Jurisprudence*, pelopornya antara lain Eugene Ehrlich dan Roscoe Pound.

Fase berikutnya dinamakan oleh Alan Hunt (Achmad Ali, 2008:38) sebagai "*A Modern Sociology of Law*", pelopornya antara lain Donald Black, Charles Sampford, Roger Cotterel dan Gerald Turkel. Pada fase ini menunjukkan kesinambungan yang sangat signifikan bukan hanya pada ilmu hukum yang bersifat sosiologis tapi juga pada ilmu hukum yang bersifat normatif.

Drs. J.J. H. Bruggink (Achmad Ali, 2008:42), menjelaskan perspektifnya bahwa sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum. Hal itu sudah menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai konseptual itu sendiri, melainkan pada kenyataan kemasyarakatan, yang di dalamnya hukum memainkan peranan. Objek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan-kenyataan kemasyarakatan dan baru pada tingkat kedua kaidah-kaidah hukum yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Bagi sosiolog hukum, masalah berkenaan dengan semua jenis akibat yang dimaksudkan dan yang tidak dimaksudkan, yang diinginkan dan yang tidak diinginkan, yang dapat ditimbulkan kaidah-kaidah hukum dalam kenyataan kemasyarakatan. Karena itu juga kita dapat mendefinisikan sosiologi hukum sebagai “teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan”. Hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara. Orang dapat mencoba menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi orang juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.

Tabel. 1. Perbedaan Antara Sosiologi Hukum dan *Sociological Jurisprudence*

Sosiologi Hukum	<i>Sociological Jurisprudence</i>
Cabang dari ilmu sosiologi.	Cabang dari ilmu hukum.
Cabang dari ilmu deskriptif.	Cabang dari ilmu normatif.
Mempelajari bagaimana hukum bekerja.	Mempelajari bagaimana agar hukum menjadi efektif.
Berdasarkan nilai objektif.	Berdasarkan nilai subjektif.

Sumber : Munir Fuady, 2007:21

2. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Menurut Gerald Turkel (Achmad Ali, 2009:61), pendekatan sosiologis juga mengenal studi tentang hubungan antara hukum dan moral serta logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis antara lain :

- a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
- b. Kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the social world*" mereka;
- c. Organisasi sosial dan perkembangan sosial serta institusi-institusi hukum;
- d. Bagaimana hukum dibuat;
- e. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Schuyt (Achmad Ali, 2009:64) mengemukakan pokok-pokok bahasan sosiologi hukum, yang mencakup empat pokok bahasan :

- a. Sistem-sistem hukum.
- b. Organisasi sosial dari hukum.
- c. Warga negara dalam hukum.
- d. Asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum.

Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 2009:73), mengemukakan tujuh masalah yang disoroti oleh sosiologi hukum, yaitu :

- a. Hukum dan sistem sosial masyarakat.
- b. Persamaan dan perbedaan sistem-sistem hukum.
- c. Sistem hukum yang bersifat dualistis
- d. Hukum dan kekuasaan.
- e. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya.
- f. Kepastian hukum dan kesebandingan.
- g. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang mengkaji persoalan-persoalan berikut :

- 1) Pengadilan.
- 2) Efek dari suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.
- 3) Tertinggalnya hukum di belakang perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat.
- 4) Definisi hukum dan pelembagaannya.
- 5) Hubungan antara para penegak dan pelaksana hukum.
- 6) Masalah keadilan.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto (Catatan Sosiologi Hukum, hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php?id=137, diakses pada tanggal 18 Januari 2013 pukul 20.05 Wita) :

- a. Mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial (*by government*).
- b. Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah.
- c. Stratifikasi sosial dan hukum.
- d. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.

Menurut Achmad Ali (2008:19), objek utama kajian sosiologi hukum sebagai berikut :

- a. Dalam mengkaji hukum sebagai *government social control*, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
- b. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama dan kaidah

sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.

- c. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai objek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan teori *grundnormnya*, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksanaan hukum.
- d. Objek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik diantara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

B. *Abortus Provokatus Criminalis*

1. Pengertian *Abortus Provokatus*

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian aborsi yang pada prinsipnya sama. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:2) menyebutkan bahwa aborsi berasal dari kata "*abortus*" yang dialihbahasakan sebagai pengguguran kandungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut arti aborsi adalah, "terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke-4 dari kehamilan); keguguran; keluron; keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang makhluk hidup) dan guguran (janin)".

Menurut Sudarsono (1992:5), arti dari istilah aborsi yang berasal dari istilah *abortus* adalah :

terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke-4 dari kehamilan), sedangkan istilah *abortus provocatus* diartikan sebagai keguguran karena kesengajaan.

Menurut Kartono Muhammad (1992:41) dalam pengertian kedokteran, *abortus* (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti :

terhentinya kehamilan yang terjadi diantara saat tertanamnya sel telur yang sudah dibuahi (*blastosit*) di rahim sampai kehamilan berusia 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir, itu diambil karena sebelum berusia 28 minggu, janin belum dapat hidup (*viable*) di luar rahim.

Menurut Abdul Mun'im Idris (1997:24) pengertian aborsi secara medis adalah :

gugur kandungan. Keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum *fetus* dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kandungan 28 minggu dan berat badan *fetus* yang keluar kurang dari 1000 gram.

Menurut Bambang Purnomo (1998:137) pengertian *abortus* menurut ilmu hukum adalah :

lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana. Pengertian ini tidak termasuk *abortus* yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar yang disebut dengan *Abortus Spontaneous*.

Pengertian aborsi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian aborsi dari segi medis dan dari segi hukum. Persamaan pengertian aborsi dari segi medis dan segi hukum adalah lahirnya atau keluarnya buah kandungan (janin) sebelum waktunya dapat hidup di luar kandungan. Kata “sebelum waktunya” pada pengertian aborsi dari segi hukum menunjuk pada waktu yang umumnya janin dapat lahir hidup.

Perbedaan pengertian aborsi dari segi medis dan hukum adalah dari segi hukum sama sekali tidak disebutkan dengan tegas batas berat badan janin atau umur kehamilan, sedangkan dari segi medis ada yang menyebutkan dengan tegas berat badan janin atau umur kehamilan untuk disebut sebagai aborsi, namun ada juga yang tidak. Dan diantara pendapat yang menyebutkan batas usia kehamilan tersebut masih terdapat perbedaan mengenai batas-batas tersebut.

Menurut Maria Ulfa Ansor (2002:7), janin yang pantas dianggap dapat hidup ialah melewati 100 hari. Pertimbangan untuk menghentikan

kehamilan sebaiknya dilakukan jauh sebelumnya, kira-kira pada haid terlambat atau maksimum tiga bulan dan keyakinan dimungkinkan. Hal ini dalam bidang kedokteran disebut sebagai aborsi aman (*safe abortion*).

Lebih lanjut menurut Waluyudi (2000:96), bayi mungkin hidup di dunia luar jika beratnya telah mencapai 1000 gram atau umur kehamilan 28 minggu.

Perbedaan batas berat badan janin atau umur kehamilan ini dimaksudkan untuk menerangkan kapan buah kehamilan dapat hidup di luar kandungan yang menjadi ukuran menentukan dapat tidaknya perbuatan itu digolongkan sebagai aborsi.

2. Faktor-Faktor Penyebab Aborsi

Kehamilan merupakan suatu situasi manusiawi yang sangat unik. Selama sembilan bulan, dua insan mengalami simbiosis yang begitu erat, sehingga yang satu (janin) tergantung pada yang lain (ibu). Bisa jadi dengan hadirnya janin dalam kandungan mengganggu dan bahkan terkadang dapat mengancam kehidupan atau kesehatan si ibu. Dalam kondisi ini, manusia menghadapi situasi yang mengandung konflik kewajiban. Namun tetap berlaku kewajiban untuk menghormati kehidupan manusia, kewajiban ini tidak bisa dipenuhi terhadap ibu dan janin sekaligus. Dalam situasi seperti ini, mengakhiri kehamilan dapat dibenarkan, sekalipun akan dilakukan dengan berat hati. Kehamilan boleh diakhiri (*abortus provokatus*) karena indikasi teraupetik atau indikasi medis lainnya. *Abortus provokatus* atas indikasi medis diatur dalam Pasal 75

ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Tindakan medis tersebut tentu tidak berarti bahwa kehidupan manusia yang satu dikorbankan kepada kehidupan manusia yang lain. Hal itu tidak pernah diperbolehkan, jika terjadi diluar kemauan dari yang bersangkutan. Dalam aborsi karena indikasi *therapeutic* terdapat suatu dilema yang tidak mengenangkan. Kedua kemungkinan ini sebenarnya tidak diinginkan, tetapi tidak dapat terelakan juga. Ibu maupun janin dapat mati atau salah satunya saja, ibu atau janin yang akan mati, sehingga yang terbaik untuk memilih si ibu agar tetap hidup. Mau tidak mau janin harus diaborsi, aborsi ini dapat dibenarkan. Secara umum dipikirkan bahwa hal itu tidak saja berlaku bila nyawa si ibu terancam (dalam arti bila dilakukan aborsi, maka ia akan mati), tetapi juga bila kesehatan ibu terancam serius, sekalipun tidak sampai mengancam hidupnya.

Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan si ibu melakukan aborsi :

a. *Abortus Provokatus Medicinalis*

- 1) *Abortus* yang mengancam (*threatened abortion*) disertai dengan pendarahan yang terus menerus, atau jika janin telah meninggal (*missed abortion*).
- 2) *Mola hidatidosa* atau hidramnion akut.
- 3) Infeksi uterus akibat tindakan *abortus criminalis*. Penyakit keganasan pada saluran jalan lahir, misalnya kanker serviks

atau jika dengan adanya kehamilan akan menghalangi pengobatan untuk penyakit keganasan lainnya yang terdapat pada tubuh ibu, misalnya kanker payudara. *Prolaps uterus gravid* yang tidak bisa diatasi.

- 4) Telah berulang kali mengalami operasi *caesar*.
- 5) Penyakit-penyakit dari ibu yang sedang mengandung, misalnya penyakit jantung organik dengan kegagalan jantung, hipertensi, nefritis, tuberkulosis paru aktif, toksemia gravidarum yang berat.
- 6) Penyakit-penyakit metabolik, misalnya diabetes yang tidak terkontrol yang disertai komplikasi vaskuler, hipertiroid dan lain-lain.
- 7) Epilepsi, sklerosis yang luas dan berat.
- 8) Hiperemesis gravidarum yang berat, dan chorea gravidarum.
- 9) Gangguan jiwa disertai dengan kecenderungan untuk bunuh diri. Pada kasus seperti ini, sebelum melakukan tindakan *abortus* harus dikonsultasikan dengan psikiater.

b. *Abortus Provokatus Criminalis*

Abortus provokatus criminalis sering terjadi pada kehamilan yang tidak dikehendaki. Ada beberapa alasan wanita tidak menginginkan kehamilannya, yaitu :

- 1) Alasan psikososial, di mana ibu sendiri sudah enggan atau tidak ingin punya anak lagi.
- 2) Kehamilan di luar nikah.
- 3) Masalah ekonomi, menambah anak berarti menambah beban ekonomi keluarga.
- 4) Masalah sosial, misalnya ketakutan akan penyakit turunan, janin cacat dan lain-lain.
- 5) Kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan atau *incest* (perkosaan hubungan antar keluarga).
- 6) Selain itu yang tidak bisa dilupa bahwa kegagalan kontrasepsi juga termasuk tindakan kehamilan yang tidak diinginkan.

Pelaku *abortus provokatus criminalis* biasanya adalah :

- 1) Wanita itu sendiri.
- 2) Dokter atau tenaga medis lain (demi keuntungan pribadi atau demi rasa simpati).
- 3) Orang lain yang bukan tenaga medis (dukun).

Secara garis besar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi adalah :

- a. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Kelainan inilah yang paling umum menyebabkan terjadinya *abortus* pada usia kehamilan sebelum delapan minggu. Beberapa faktor yang

menyebabkan kelainan ini antara lain : kelainan kromosom/genetik, lingkungan tempat menempelnya hasil pembuahan yang tidak bagus atau kurang sempurna dan pengaruh zat-zat yang berbahaya bagi janin seperti radiasi, obat-obatan, tembakau, alkohol dan infeksi virus.

- b. Kelainan pada plasenta. Kelainan ini bisa berupa gangguan pembentukan pembuluh darah pada plasenta yang disebabkan oleh penyakit hipertensi yang menahun.
- c. Adanya penyakit-penyakit kronis yang diderita oleh ibu seperti radang paru-paru, tifus, anemia berat, keracunan dan infeksi virus toxoplasma.
- d. Kelainan yang terjadi pada organ kelamin ibu seperti gangguan pada mulut rahim, kelainan bentuk rahim terutama rahim yang lengkungannya ke belakang (secara umum rahim melengkung ke depan), mioma uteri dan kelainan bawaan pada rahim.

3. Jenis-Jenis Aborsi

Berdasarkan dari beberapa pengertian aborsi, maka aborsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Aborsi spontan (keguguran), yaitu gugurnya kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia, meliputi *abortus spontaneus* (gugurnya kandungan secara tidak sengaja) dan *abortus natural* (gugurnya kandungan secara alamiah). Dalam masyarakat kita, dijumpai

istilah “keluron” (jawa) atau “miskram” (dari bahasa Belanda : *miskraam*). Keduanya berarti berakhirnya suatu kandungan tanpa gangguan dari luar, yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut keguguran. Keduanya merupakan salah satu jenis *abortus natural* yaitu *abortus habitualis* untuk menyebut perempuan yang setiap kali hamil mengalami keguguran, yang biasanya terjadi pada saat kandungan berada pada usia minggu ke-5 sampai minggu ke-16.

- b. Aborsi yang dilakukan dengan kesengajaan (*abortus provokatus*), yaitu gugurnya kandungan secara sengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha untuk menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, yang meliputi :
- 1) *Abortus Provokatus Medicinalis*, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja namun berdasarkan alasan atau pertimbangan medis, misalnya *abortus provokatus therapeuticus* (pengguguran kandungan untuk menyelamatkan jiwa si ibu).
 - 2) *Abortus Provokatus Criminalis*, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku, misalnya *abortus induced* atau *abortus provoked* (pengguguran kandungan yang disengaja dengan berbagai alasan yang melanggar ketentuan hukum).

Secara umum, jenis-jenis aborsi menurut Soerjono Soekanto (1993:1), yaitu :

- a. *Abortion Criminalis*, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum;
- b. *Abortion Eugenic*, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapatkan keturunan yang baik;
- c. *Abortion Induced* atau *Abortion Provoked* atau *Abortus Provokatus*, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja;
- d. *Abortion Natural*, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah;
- e. *Abortus Spontaneous*, yaitu pengguguran kandungan secara tidak sengaja;
- f. *Abortion Therapeutic*, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.

Abortus pada dasarnya dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu :

- a. *Abortus* yang tidak disengaja

Pengguguran kandungan (*abortus*) yang tidak disengaja atau yang dikenal dengan sebutan *Abortus Spontaneous* adalah pengguguran kandungan (*abortus*) yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar. Pengguguran kandungan (*abortus*) seperti ini dapat terjadi dengan sendirinya (spontan) yang biasanya disebabkan karena hal-hal lain,

misalnya si ibu jatuh dengan keadaan perut terpukul atau perut lebih dulu terbentur, kelelahan karena kerja berat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keguguran semacam ini dianggap sebagai suatu kecelakaan atau musibah yang menimpa si ibu dan pengguguran kandungan (*abortus*) semacam ini tidak dapat dihukum.

Bambang Poernomo (1982:137) merumuskan pengertian *abortus spontaneous* sebagai berikut, “*Abortus spontaneous* adalah *abortus* yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar”.

b. *Abortus* yang disengaja

Abortus yang disengaja atau yang dikenal dengan sebutan *abortus provokatus* adalah suatu jenis pengguguran kandungan (*abortus*) yang sengaja dibuat oleh seseorang dengan suatu maksud tertentu. *Abortus provokatus* (disengaja, digugurkan) pada dasarnya dibagi atas dua bagian (Obstetri Patologi, 1984:3) yaitu sebagai berikut.

a. *Abortus Provokatus Criminalis*, adalah pengguguran kandungan (*abortus*) tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum.

b. *Abortus Provokatus Therapeuticus*, adalah pengguguran kandungan (*aborsi*), biasanya dengan alat-alat dan alasan bahwa kehamilan membahayakan, membawa maut bagi si

ibu. Misalnya karena ibu berpenyakit berat, atau janin mengalami gangguan yang membahayakan nyawa si ibu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pada dasarnya *Abortus Provokatus Therapeuticus* adalah suatu jenis pengguguran kandungan (*abortus*) yang sengaja dibuat oleh seseorang dengan maksud kesehatan demi menyelamatkan nyawa perempuan yang mengandung tersebut, dan sudah tentu pengguguran kandungan (*abortus*) ini mendapat pertimbangan medik menurut ilmu kedokteran.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktik medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dituangkan dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 sebagai berikut :

Pasal 75

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan,

- maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi ke daruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal ke daruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulannya, Undang-undang Kesehatan memperbolehkan praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (*abortus provokatus criminalis*) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip “*illegal* tanpa kecuali” dinilai sangat memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana dalam satu sisi melarang dilakukannya aborsi dalam segala alasan dan di sisi lain memperbolehkan tetapi atas indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil.

Menurut Kusumo yang dikutip dalam buku Ekotama, menyatakan dalam hal ini berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru ini mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama (Ekotama, 2001:77).

Dengan demikian, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provokatus therapeuticus* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan itu bertentangan dengan rumusan *abortus provokatus criminalis* menurut KUHP.

Abortus provokatus criminalis apapun alasannya tidak dapat dibenarkan oleh norma hukum pidana ataupun norma hukum agama. Hal

ini disebabkan karena pengguguran kandungan sangat bertentangan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan terhadap janin yang ada dalam kandungan yang seharusnya dilindungi. Alasan inilah sehingga KUHP pada Buku II Bab XIX menentukannya sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya terhadap nyawa janin.

Abortus provokatus criminalis tersebut di dalam norma hukum yang diatur secara tegas dalam rumusan Pasal 346, 367, 348 dan 349 KUHP. Dengan demikian, *abortus* jenis ini memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya.

Kejahatan terhadap nyawa janin dapat dibagi menjadi empat golongan menurut kualifikasi pelakunya dengan keadaan yang menyertainya sebagai berikut :

1. Perempuan itu yang melakukan sendiri atau menyuruh untuk itu menurut Pasal 346 KUHP.

Abortus jenis ini jelas secara tegas diatur dalam Pasal 346 KUHP. R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” (1985:243), merumuskan sebagai berikut :

“Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk undang-undang

untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan yang mengandung.

P.A.F Lamintang (1979:206) mengemukakan putusan *Hoge Raad* sebagai berikut :

“*Hoge Raad* 1 Nov. 18 79, W. 7038, yaitu pengguguran anak dari kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada di dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran kandungan berada dalam keadaan hidup. Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup”.

Jika kembali memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kejahatan pengguguran kandungan (*abortus*) sebagai berikut :

- a) Subjeknya adalah perempuan atau wanita itu sendiri atau orang lain yang disuruhnya.
- b) Dengan sengaja
- c) Menggugurkan atau mematikan kandungannya.

Dalam melihat unsur-unsur dari Pasal 346 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 346 KUHP hanyalah perempuan yang mengandung atau perempuan yang hamil itu sendiri.

2. Orang yang melakukan tanpa persetujuan wanita itu menurut Pasal 347 KUHP.

Abortus jenis ini dicantumkan tegas dalam Pasal 347 KUHP. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (1985: 243) merumuskannya sebagai berikut

“Pengguguran kandungan (*abortus*) dengan cara ini dengan maksud untuk melindungi perempuan yang mengandung karena ada kemungkinan mengganggu kesehatannya ataupun keselamatannya terancam”.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 347 KUHP, dapat dikemukakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Subjeknya orang lain.
- b) Dengan sengaja.
- c) Menggugurkan atau mematikan kandungannya.
- d) Tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya itu.

Adapun pengguguran kandungan (*abortus*) yang dilakukan oleh orang lain tersebut tanpa izin dari perempuan yang digugurkan kandungannya itu sehingga perempuan tersebut meninggal. Oleh karena itu, ancaman pidananya diperberat atau ditambah menjadi hukuman penjara lima tahun menurut Pasal 347 ayat (2) KUHP.

3. Orang yang melakukan dengan persetujuan wanita itu menurut Pasal 348 KUHP.

Pengguguran kandungan (*abortus*) ini diatur dalam Pasal 348 KUHP sebagaimana yang dirumuskan oleh R. Soesilo (1985: 244) sebagai berikut :

“Barang siapa sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Di dalam pasal ini sudah tentu tidak lagi akan mengulangi perlindungan hukum terhadap nyawa janin maupun kesehatan dan nyawa perempuan, melainkan lebih ditujukan atas perlindungan pihak ketiga atau kesusilaan karena meskipun dengan persetujuan perempuan itu ada suatu kepentingan di luar dirinya yang harus diperhatikan.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut :

- a) Subjeknya adalah orang lain.
 - b) Menggugurkan atau mematikan kandungan.
 - c) Dengan izin perempuan yang digugurkan kandungannya.
4. Bagi orang-orang tertentu diberikan pemberatan pidana dan pidana tambahan menurut Pasal 349 KUHP.

Di dalam Pasal 349 KUHP ini mengatur mengenai orang-orang tertentu yang pidananya diperberat. Adapun orang-

orang tertentu yang dimaksud dalam rumusan Pasal 349 KUHP menurut R. Soesilo (1985: 244) sebagai berikut :

“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah, atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan uraian mengenai rumusan Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP yang mengatur mengenai macam-macam pengguguran kandungan (*abortus*), maka adapun juga unsur-unsur pokok yang terdapat di dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP adalah sebagai berikut.

a) Adanya perempuan yang mengandung atau hamil.

Menurut pasal-pasal pengguguran kandungan, diisyaratkan adanya wanita yang mengandung, yang harus dibuktikan adanya. Dalam hal ini menjadi kewajiban ilmu kedokteran untuk dapat menetapkan kapan dan adanya perempuan hamil. Pengetahuan kedokteran yang teknis dan penyidikan kedokteran dalam hal ini memegang peranan penting.

b) Perempuan yang buah kandungannya hidup.

Jika diperhatikan isi dari Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP tidak disebut dengan jelas tentang itu. Oleh karena itu, undang-undang tidak menyebutkan dengan jelas, sebagaimana

lazimnya terdapat pendapat yang berbeda-beda. Di satu pihak berpendapat, oleh karena undang-undang tidak merumuskan dengan jelas, maka tidak perlu dipersoalkan buah kandungan yang digugurkan atau dimatikan, masih hidup atau sudah mati, semua itu termasuk ke dalam perbuatan pengguguran kandungan (*abortus provokatus*).

P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Indonesia” (1979: 206) mengemukakan suatu putusan *Hoge Raad* adalah sebagai berikut.

“*Hoge Raad* 20 Desember 1943, 1944 No. 232 yaitu alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim di dalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perempuan itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut”.

Kemudian R. Soesilo (1985: 243) mengemukakan sebagai berikut.

“Cara menggugurkan atau membunuh kandungan itu rupa-rupa, baik dengan obat yang diminum, maupun alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan menggugurkan kandungan yang sudah mati, tidak dihukum, demikian pula tidak dihukum orang yang untuk membatasi kelahiran anak mencegah terjadinya kehamilan (*Mathusianisme*)”.

- c) Kandungan itu digugurkan atau dimatikan atau menyuruh untuk itu dengan sengaja.

Perbuatan ini lebih cenderung kepada masalah hubungan kausal dan masalah sikap batin, yaitu gugurnya kandungan adalah musabab dari perbuatan yang disengaja itu.

4. Akibat-akibat Aborsi

Seorang pelaku kejahatan akan menerima akibat dari kelakuannya, entah itu secara formil di sidang pengadilan, kemudian diganjar pidana ataupun sanksi-sanksi lainnya yang diberikan oleh masyarakat, seperti pada norma kesusilaan dan norma kesopanan.

Berdasarkan argumentasi di atas, seorang perempuan yang melakukan *abortus provokatus criminalis* akan menerima akibatnya, entah itu akibat pada fisiknya secara langsung (misalnya kesakitan atau kematian), pada psikisnya (perasaan takut atau bersalah) atau akibat yang bersumber dari masyarakat sebagai tanggapan atas perbuatan menggugurkan kandungan (misalnya cemoohan, ejekan, pengucilan dan lain-lain), maupun akibat yang bersumber pada norma hukum yang dianut oleh suatu masyarakat (misalnya sanksi pidana jika terbukti bersalah di pengadilan).

Pada dasarnya, seorang perempuan yang melakukan pengguguran kandungan akan menerima akibat-akibat seperti tersebut di atas. Pada pelaku *abortus provokatus* yang pasti terjadi adalah akibat yang terjadi pada fisiknya. Konsekuensinya atau akibat dari pengguguran kandungan yang akan ditanggung oleh perempuan hamil yang bersangkutan mungkin berbeda-beda, tergantung pada usia kehamilannya. Pada usia kehamilan

yang masih muda, resiko yang ditanggung semakin kecil. Semakin tua usia kandungan, maka resiko yang ditanggungpun semakin besar sampai pada resiko kematian.

Berkaitan dengan masalah akibat-akibat yang diderita ibu pasca *abortus provokatus*, yang perlu diperhatikan secara khusus adalah teknik-teknik *abortus* yng dilakukan. Di Indonesia, *abortus provokatus* bersifat *illegal*, kecuali *abortus provokatus therapeutic*. Banyak orang yang melakukan *abortus* diluar medis, entah itu disebabkan karena perkosaan, hamil diluar nikah dan lain-lain. Mereka tidak akan melakukan aborsi melalui media rumah sakit, karena pihak rumah sakit atau tim medis tentu tidak akan bersedia untuk menggugurkan kandungan tanpa disertai adanya alasan medis yang jelas. Jalan pintas satu-satunya yang dapat dilakukan adalah dengan meminta bantuan dan pengobatan alternatif yang dilakukan oleh dukun masih banyak dijumpai dan melakukan praktik pengguguran kandungan secara *illegal* di Indonesia.

Berkaitan dengan pengguguran kandungan secara *illegal*, Njowito Hamdani (1992: 209) mengemukakan sebagai berikut :

cara-cara menggugurkan kandungan yang dipraktikkan dukun cukup sadis. Dukun ini melakukannya dengan cara memijit, menginjak atau meninju perut bagian bawah. Selain itu juga lazim digunakan berbagai macam peralatan, antara lain sapu lidi, bulu angsa, jarum rajut keteter laki-laki, alat penduga rahim, uterus sonde, laminaria, tangkai gagang laut kering. Semua alat tersebut (kecuali laminaria) dimasukkan ke dalam rahim lewat vagina untuk memecah selaput janin (*eivliesteek*), sehingga mudigah (embrio) mati dan dikeluarkan. Laminaria kemudian mengisap air dan mengembang dan merangsang rahim untuk berkontraksi.

Jika melihat cara-cara yang digunakan seperti di atas, mudah ditebak bahwa *abortus provokatus* akan menimbulkan efek samping (akibat) yang berbeda-beda tingkatannya, dari ringan sampai yang terberat, tergantung dari cara-cara maupun peralatan yang digunakan serta kondisi ibu dan janinnya. Pada dasarnya, *abortus provokatus* bukanlah suatu tindakan yang beresiko besar jika dilakukan menurut prosedur medis yang benar.

Berkaitan dengan *abortus provokatus*, Bharoto Winardi (2001:58) pernah mengatakan bahwa :

abortus provokatus itu tidak berbahaya jika dilakukan sesuai prosedur medis. Dengan penanganan yang baik, *abortus provokatus* jarang menimbulkan *morbiditas* (kesakitan) dan *mortalitas* (kematian) pada si ibu. Pada praktiknya, *abortus provokatus* di Indonesia jarang dilakukan lewat prosedur medis, maka sering membawa akibat buruk bagi perempuan hamil yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Bharoto Winardi (2001:59) mengemukakan beberapa kemungkinan buruk yang akan dihadapi wanita hamil jika melakukan *abortus provokatus* diluar prosedur medis, antara lain :

a. Pendarahan dengan segala akibatnya

Pendarahan ini disebabkan karena pengguguran dilakukan dengan cara dan peralatan yang tidak semestinya digunakan untuk menggugurkan kandungan. Teknik penggunaan berbagai peralatan non medis tersebut mengakibatkan rahim terluka dan

menyebabkan pendarahan. Salah satu akibat paling fatal dari pendarahan adalah kematian.

b. Infeksi

Peralatan yang tidak diperhatikan dapat menyebabkan infeksi, inipun bisa berakibat jangka panjang maupun jangka pendek bagi wanita hamil yang bersangkutan. Efek jangka panjangnya antara lain tidak bisa memiliki anak lagi dan gangguan pada organ dalam kewanitaan.

c. Dampak psikologis pasien

Wanita yang melakukan *abortus provokatus* biasanya menyesal atau merasa bersalah seumur hidup (*guilty feeling*). Efek jangka panjang dari perasaan bersalah ini dapat berpengaruh pada kelangsungan proses reproduksi berikutnya.

d. Emboli

Emboli adalah adanya benda yang masuk ke dalam sirkulasi darah sehingga menyumbat pembuluh darah dan mengakibatkan matinya wanita hamil yang bersangkutan.

e. Tindakan lanjutan

Setelah melakukan tindakan *abortus provokatus*, tidak semua wanita bisa langsung sembuh dengan sendirinya. Ada yang memerlukan perawatan lanjutan atau berobat jalan. Tentu saja hal ini akan menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit.

Selain akibat secara fisik yang langsung dirasakan oleh perempuan hamil yang bersangkutan, *abortus provokatus* juga dapat menimbulkan akibat secara sosiologis. Akibat secara sosiologis adalah akibat yang dirasakan pelaku *abortus provokatus* dalam pergaulannya sehari-hari dengan orang lain.

Akibat yang diuraikan di atas adalah akibat *abortus provokatus* bagi pelakunya (perempuan hamil yang bersangkutan). Jika ditinjau lebih jauh lagi, *abortus provokatus* juga dapat berakibat buruk pada janin yang ada dalam kandungan. Pada dasarnya, *abortus provokatus criminalis* adalah sebuah kejahatan yang menjadikan janin dalam kandungan sebagai objeknya. Akibat secara langsung selain dirasakan oleh wanita yang bersangkutan juga dirasakan oleh janin yang dijadikan objek kejahatan tersebut.

Akibat yang seringkali diterima sebagai korban *abortus provokatus criminalis*, antara lain janin mati, janin terlahir cacat atau terganggu pertumbuhannya dan janin yang dikeluarkan paksa sekalipun dapat hidup di luar kandungan namun fisiknya lemah mengingat belum saatnya dilahirkan. Kematian janin sebenarnya merupakan akibat akhir bagi janin yang digugurkan. Kejadian seperti ini yang seringkali dialami pada proses pengguguran kandungan. Penggunaan berbagai macam peralatan, obat maupun jamu biasanya mematikan janin. Janin yang sudah mati tersebut kemudian dikeluarkan dari tubuh ibunya.

Seorang perempuan berusaha menggugurkan kandungannya, tetapi kadangkala tidak selalu berhasil. Percobaan-percobaan pengguguran kandungan, yang tidak hanya diulangi sekali dua kali itu, dapat menyebabkan janin cacat atau pertumbuhannya terganggu. Pada banyak kasus seperti ini, perempuan hamil yang bersangkutan biasanya akan menyerah dengan sendirinya dan meneruskan kehamilan meskipun dalam dirinya berkecamuk perasaan berdosa, bersalah, tidak senang dan sebagainya. Patut disayangkan jika janin cacat atau terhambat pertumbuhannya dikarenakan percobaan *abortus provokatus* yang gagal. Janin yang lahir ada kemungkinan pertumbuhannya sebagai anakpun akan terganggu, tergantung pada seberapa besar pengaruh percobaan *abortus provokatus* yang gagal pada fisiknya.

Menurut Ekotama (2001:63), *abortus provokatus* yang dilakukan setelah usia kandungan mencapai tujuh bulan biasanya beresiko tinggi terhadap jiwa ibu. Ada kemungkinan janin yang akan digugurkan tersebut sudah dapat hidup di luar kandungan ibunya, baik dengan bantuan peralatan medis maupun tidak. Pada kondisi kesehatan ibu sendiri tidak memungkinkan untuk melahirkan secara alami dan meneruskan kehamilan yang sudah berusia tujuh bulan tersebut, janin dapat dikeluarkan dari kandungan ibunya melalui operasi *caesar*. Dengan cara tersebut, jiwa ibu maupun janinnya dapat terselamatkan. Perlu diperhatikan kondisi anak pasca dikeluarkan dari rahim si ibu sebelum waktunya. Pada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, janin yang keluar

sebelum waktunya (belum genap bulan/*premature*) mengalami kelemahan fisik dan rentan terhadap berbagai penyakit. Hal ini akan dialami sepanjang hidupnya.

Menurut Ekotama (2001:54), *abortus provokatus* yang dilakukan pada fase kehamilan tiga bulan pertama dapat dikatakan aman karena tidak terlalu banyak resiko yang harus ditanggung oleh wanita hamil yang bersangkutan, kecuali rasa bersalah dan tuntutan pidana jika terbukti bersalah di pengadilan. Pada usia kehamilan tiga bulan dan seterusnya, embrio berubah menjadi *fetus* yang mulai membentuk manusia. Jika dilakukan *abortus provokatus*, resiko yang ditanggung wanita hamil yang bersangkutan akan lebih besar. Wanita hamil tersebut harus mempertaruhkan nyawanya, karena semakin tua usia kandungan, semakin besar resiko kematian yang bisa terjadi.

C. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Moylan (1953:4) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut:

"Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian "polisi" adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah "*constable*" di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian "polisi", yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*)".

Di samping itu istilah “*police*” dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith (Anton Tabah, 2002:33) mengatakan “*Police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*”. Dari defenisi tersebut dapat diartikan Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum Kepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan “Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa, “Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945.

Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan), dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Ada empat syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, *welfare* kepolisian, hukum, dan politik negara yang mendukung. *Welfare* mencakup kesejahteraan dan sarana kepolisian (Anton Tabah, 2002:3).

Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di sini, yang dibentuk oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga menjadi Kepolisian Nasional dalam satu komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri mampu membentuk komando satuan kepolisian sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat provinsi, kepolisian wilayah di tingkat karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat

kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sektor di tingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintang pembina kantibmas di tingkat desa (Babinkantibmas).

2. Tugas Dan Wewenang

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandeman):

”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Dibawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:

a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*repressif*) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :

1. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
2. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
3. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
4. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

b. Peran Polri Sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat
- 2) Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat
- 3) Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu
- 4) Mampu mengantisipasi secara dini dalam membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

c. Peran Polri Sebagai Pelayan Masyarakat (*Public Service*)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah :

- 1) Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;

- 2) Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
- 3) Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran-peran Polisi yang penulis kemukakan di atas merupakan landasan filsufis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut :

1) Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pasal 16

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil

penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan Empiris (A.S. Alam, 2010:79) terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut.

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada

kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu :
Niat+Kesempatan terjadi Kejahatan.

Contoh :

Ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia, jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Contoh :

Ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif, kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcermenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

E. Gambaran Umum Sosial Budaya Tana Toraja

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tana Toraja adalah sebuah nama daerah yang terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Makale. Terbentang mulai dari 280 Km sampai dengan 355 Km dari sebelah utara Ibu kota Sulawesi Selatan (Makassar). Tepatnya 2^o-3^o LS dan 109^o-120^o BT, dengan luas sekitar 3.205,77 Km² atau sekitar 5% luas Provinsi Sulawesi Selatan (<http://tongkonanku.blogspot.com/2009/03/tana-toraja-andalan-wisata-sulawesi.html>), Akses 4 Desember 2012 pukul 20.05 Wita). Kecamatan Malimbong Balepe dan kecamatan Bonggakaradeng merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing 211,47 Km² dan 206,76 Km² atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 20,35% dari seluruh wilayah Tana Toraja. Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Toraja Utara
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Tana Toraja merupakan kabupaten yang menjadi hulu dari sungai terpanjang di Sulawesi Selatan, yaitu Sungai Sa'dan, dimana aliran sungai ini melewati Kabupaten Enrekang dan hilirnya berada di Kabupaten Pinrang.

2. Kehidupan Sosial Budaya

Sebagaimana halnya dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia yang mengenal stratifikasi keturunan dalam masyarakat, maka masyarakat Toraja juga mengenal adanya stratifikasi tersebut. Stratifikasi keturunan atau susunan tingkatan keturunan dalam masyarakat Toraja terbagi dalam tiga kelompok masyarakat adat yang lebih kecil berdasarkan *lesoan aluk* (aturan dan cara pelaksanaan agama), yang masing-masing lingkungan tersebut mempunyai tingkatan tertinggi yang berbeda namanya serta terdapat juga variasi perbedaan lapisan masyarakatnya.

Menurut L.T. Tangdilintin (1975:36), daerah adat di Tana Toraja dapat digolongkan menjadi :

1. Bagian selatan, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar *Puang* dengan daerah adat bernama *Padang Dipuangi* atau daerah adat *Kapuangan*. Daerah ini terdiri atas kelompok adat *Tallu Batupapan*, *Endakan* serta kelompok adat *Tallu Lembangna* (Makale, Mengkendek dan Sangalla').
2. Bagian timur dan utara dikuasai oleh penguasa adat dengan gelar *Siambe'* dalam jabatan *Toparengé'-toparengé'*, *Sokkog Bayu*. Daerahnya dikenal dengan nama daerah adat *Padang Diambe'i* atau daerah adat *Dipakamberan*. Daerah ini terdiri atas:
 - a) kelompok adat *Balimbing Kalua'*
 - b) kelompok adat *Basse Sang Tempe'*

- c) kelompok adat *Sa'dan Balusu*
 - d) kelompok adat *Seko Rongkong*
3. Bagian barat, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar *Ma'dika* dengan daerah adatnya bernama *Padang Dima'dikai*. Daerah ini terdiri dari kelompok adat *Tokalambunan* dan kelompok adat *Pitu Ulunna Satu Karua Ba'bana Minanga*.

Saat ini di Kabupaten Tana Toraja terdapat lima macam agama yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Walaupun masing-masing dari mereka telah memeluk salah satu agama dari yang tersebut di atas namun masih saja ada yang menggabungkan kepercayaan dari agama yang mereka anut tersebut dengan kepercayaan peninggalan nenek moyang yang terkadang berbau mistis.

Sebelum masuknya agama tersebut, masyarakat Toraja menganut kepercayaan leluhur yang diwarisi secara turun temurun yang disebut *Aluk Todolo* (*aluk* = kepercayaan, *to* = orang, *dolo* = dulu) yang artinya kepercayaan orang dulu atau kepercayaan leluhur, dan masih dianut oleh sebagian kecil masyarakat Toraja. *Aluk* bukan hanya keyakinan tetapi mencakup pula ajaran, upacara (ritual) dan larangan, jadi dalam kehidupan masyarakat Toraja adakalanya ketika kita membicarakan *aluk* tidak hanya mengartikan agama atau keyakinan saja tetapi juga berarti aturan serta tata kebiasaan atau mengartikan upacara atau *pemali*.

Pelaksanaan upacara-upacara adat dalam masyarakat dilaksanakan berdasarkan ajaran-ajaran *aluk todolo*, baik dalam upacara *rambu tuka'* (*rambu* = asap, *tuka* = naik) yang biasa juga disebut *aluk rampe matallo* (*aluk* = upacara, *rampe* = bagian, *matallo* = tempat

matahari terbit) yang artinya upacara kegembiraan, upacara kesenangan (ucapan syukur) yang dilaksanakan pada pagi hari; maupun dalam upacara *rambu solo'* (*rambu* = asap, *solo'* = turun) yang biasa juga disebut *aluk rampe matampu'* (*matampu* = tempat matahari terbenam) yang berarti upacara kedukaan yang dilaksanakan pada sore hari.

Upacara *rambu solo'* adalah upacara pemakaman adat Toraja. Pada upacara ini biasa terjadi kesalahan istilah yang mengatakan pesta orang mati, hal ini tidak dibenarkan karena *rambu solo'* itu sendiri bukanlah pesta melainkan upacara kedukaan. Leluhur menyebutnya dengan istilah *rambu solo'* yang artinya hati yang sedang menurun karena penuh duka dan sedih ratapan keluarga.

Dalam upacara *rambu solo'* terdapat beberapa hal yang bila dilihat dari segi hukum kita sesungguhnya merupakan suatu pelanggaran namun telah membudaya, misalnya disediakannya rokok, *tuak* atau *ballo* (minuman tradisional yang terbuat dari sari pohon aren) oleh si empunya upacara yang tidak boleh ditolak bila telah ditawarkan pada tamu yang datang; maupun kegiatan *bulangan londong sembangan suke baratu* yang berarti mengikat taji di kaki ayam jantan atau dengan kata lain kegiatan ini adalah sabung ayam yang otomatis menjurus pada perjudian, namun *bulangan londong sembangan suke baratu* ini bukanlah kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam setiap upacara *rambu solo'* karena hanya golongan (strata/kasta) tertentu saja yang dapat melakukannya.

Rambu solo' sebagai suatu upacara adat budaya Tana Toraja dilaksanakan atas pemahaman leluhur (*dandangan sangka'*) pada masa lampau dan hingga kini masih dilaksanakan oleh orang Toraja yang sudah memeluk agama lain yang dibenarkan oleh ideologi Pancasila di Indonesia. Begitu luasnya kegiatan *rambu solo'* itu dilaksanakan oleh orang Toraja, hal ini adalah amanah dan pesan leluhur kepada anak, cucu, cicit serta berkesinambungan hingga turunan kesekian. Upacara *rambu solo'* merupakan satu upacara yang akan menentukan pembagian warisan sawah kepada anak-anak almarhum. Hal inilah yang menyebabkan sehingga nilai sawah di Toraja itu sangat tinggi dinilai dalam jumlah kerbau (Daniel Tulak, 2009:49). Upacara *rambu solo'* merupakan upacara yang tidak bisa dipaksakan tetapi harus dilakukan sesuai dengan pemahaman adat budaya Toraja.

Masyarakat di daerah Tana toraja pada umumnya hidup bergotong royong dan hal ini sangat jelas terlihat, umumnya pada waktu mendirikan rumah dan pada pelaksanaan upacara adat *rambu solo'* maupun *rambu tuka'*. Pada kedua upacara adat ini masyarakat sangat kuat memegang tradisi dan adat istiadatnya. Adat dan tradisi ini sebenarnya merupakan agama dan adat dari nenek moyang masyarakat Toraja dahulu yang dikenal dengan *aluk todolo*. Namun pada saat ini sudah tidak bermotif demikian, karena terkadang pelaksanaan upacara-upacara tersebut hanya sebagai prestise keluarga saja. Ditinjau dari segi sosial ekonomi dalam upacara *rambu solo'* dan *rambu tuka'* adalah merupakan suatu upacara

besar-besaran dengan biaya dan tenaga yang tidak sedikit; namun ditinjau dari segi pariwisata, karena daerah ini merupakan daerah wisata, maka upacara-upacara adat tersebut merupakan salah satu objek wisata yang sangat menarik bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang datang berkunjung di Toraja. Umumnya upacara-upacara adat tersebut dilakukan pada waktu selesai panen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan proposal ini yaitu di Kabupaten Tana Toraja karena ketertarikan penulis akan fakta yang didapatinya ketika melakukan pra penelitian di wilayah tersebut.

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada :

- a. Polres Tana Toraja,
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Tana Toraja,
- c. Badan Koordinasi Keluarga Berencana – Pemberdayaan Perempuan (BKKB-PP) Kabupaten Tana Toraja, dan
- d. Tokoh masyarakat.

Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar instansi dan pihak-pihak tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari objek lapangan (*Field Research*), hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak atau instansi yang terkait dalam penulisan ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan masalah ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data Sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Kegiatan penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian di mana menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait baik secara tertulis maupun lisan. Dengan jalan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Bagi Pelaku Abortus Provokatus Criminalis di Tana Toraja

Dalam hal penegakan hukum, tentunya aparat kepolisian mengalami beberapa hambatan sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Menurut teori Lawrence M. Friedman (1969:16) dikemukakan bahwa:

- 1) *Substance* (substansi); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam system hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun;
- 2) *Structure* (struktur); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
- 3) *Legal Culture* (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 5 Januari 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah Tana Toraja, penulis menemukan data terkait dengan pelaksanaan *abortus* yang terjadi di rumah sakit tersebut, yakni tergambar pada tabel di bawah ini.

TABEL 2. Data Aborsi yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Tana Toraja Tahun 2006-2011

PERIODE	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Triwulan 1	26 kasus	29 kasus	28 kasus	44 kasus	30 kasus	30 kasus
Triwulan 2	32 kasus	31 kasus	42 kasus	27 kasus	39 kasus	29 kasus
Triwulan 3	33 kasus	33 kasus	37 kasus	43 kasus	37 kasus	31 kasus
Triwulan 4	32 kasus	38 kasus	46 kasus	47 kasus	30 kasus	29 kasus
Total	123 kasus	131 kasus	153 kasus	161 kasus	136 kasus	119 kasus

Sumber Data: Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Tana Toraja.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 terjadi 123 kasus; pada tahun 2007 terjadi 131 kasus; pada tahun 2008 terjadi 153 kasus; pada tahun 2009 terjadi 161 kasus, pada tahun 2010 terjadi 136 kasus dan pada tahun 2011 terjadi 119 kasus, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi peningkatan kasus *abortus* dari tahun 2006 hingga 2009, dan terjadi penurunan pada tahun 2010 dan 2011.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 5 Januari 2013 dengan ibu Erni selaku petugas *medic record* pada rumah

sakit tersebut mengungkapkan bahwa semua kasus aborsi yang terjadi baik yang *illegal* maupun legal, datanya digabung menjadi satu, mereka tidak memisahkan antara kasus aborsi yang legal maupun *illegal*.

Menanggapi pernyataan tersebut di atas, penulis mendapat kesulitan dalam memisahkan antara kasus aborsi yang legal maupun *illegal* yang terjadi di rumah sakit tersebut, sebab semua data yang diperlihatkan kepada penulis berupa kumpulan data yang digabung di dalam satu berkas yang menggabungkan semua kasus aborsi yang terjadi di rumah sakit tersebut tanpa diketahui apakah itu kasus *illegal* atau legal.

Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi terhadap perilaku masyarakat dalam hal *abortus illegal* sulit dilakukan serta kurangnya kesadaran hukum dari pihak rumah sakit tersebut dalam hal *abortus provokatus criminalis*. Semestinya pihak rumah sakit menolak setiap pasien yang ingin melakukan *abortus provokatus* tanpa disertai adanya indikasi medis, sebab bila pasien tersebut ingin melakukan pengguguran kandungan terhadap janin yang dikandungnya tanpa disertai alasan medis yang mendukung maka dapat diduga pasien tersebut akan melakukan tindak pidana *abortus provokatus criminalis*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 24 Januari 2013 dengan salah seorang mantan pejabat pada rumah sakit tersebut, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa ketika beliau menjabat sebagai kepala pada salah satu bagian di rumah

sakit tersebut, beliau mengungkapkan dalam setahun para pelaku *abortus* yang datang ke rumah sakit tersebut mencapai lebih dari 100 pasien, dimana 75% diantaranya belum bersuami. Beliau mengungkapkan pihak rumah sakit tidak dapat berbuat banyak sehingga pihak rumah sakit tersebut kemudian menangani para pasien yang sekaligus merupakan pelaku *abortus provokatus criminalis*.

Menanggapi pernyataan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa kurang aktif dan rendahnya tingkat kesadaran hukum dari pihak rumah sakit menyebabkan terjadinya pembiaran atas perilaku menyimpang *abortus provokatus criminalis* di daerah tersebut. Tidak adanya upaya penanggulangan dini yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, yang mana semestinya mereka mampu untuk menyadari akan pelanggaran yang dilakukan bila melakukan praktik *abortus provokatus criminalis*.

Terkait mengenai kesulitan dalam mengidentifikasi data aborsi *illegal*, juga penulis temukan sebagaimana dikemukakan oleh bapak Aipda Hamka selaku Kepala Satuan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tanggal 26 Januari 2013 yang dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Tana Toraja, beliau mengungkapkan bahwa dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya kinerja kepolisian dalam mengatasi perilaku *abortus provokatus criminalis* adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam hal menyampaikan adanya dugaan perilaku *abortus provokatus criminalis* yang terjadi. Selain kurangnya peran serta

masyarakat, ternyata hambatan yang sama juga didapat dari instansi-instansi dan pemerintah setempat akan kurangnya kesadaran dan partisipasi yang dilakukan dalam mengatasi perilaku *abortus provokatus criminalis* tersebut.

Selain melakukan wawancara, penulis juga melakukan penelitian lapangan terkait dengan lemahnya bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penulis mengamati bahwa kurang aktifnya aparat kepolisian dalam menjaring informasi dari masyarakat mengenai perilaku *abortus provokatus criminalis*. Dan situasi tersebut juga didukung dengan kurang aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi mencegah perilaku menyimpang tersebut dengan tidak memberikan informasi kepada aparat kepolisian bila terjadi dugaan tindak pidana *abortus provokatus criminalis* karena masyarakat khawatir terhadap kemungkinan dijadikannya mereka sebagai tersangka dalam perkara tersebut, selain itu masyarakat juga memiliki rasa takut terhadap dukun yang membantu melakukan tindakan aborsi.

Penulis juga melakukan penelitian pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja terkait maraknya aborsi yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Waris pada tanggal 28 Januari 2013 selaku Kepala Sub Hubungan Masyarakat, beliau mengungkapkan bahwa kegagalan kontrasepsi juga menjadi penyebab digugurkannya janin dari kandungan ibunya. Namun karena telah hilangnya data-data yang dimiliki oleh Badan Koordinasi

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tana Toraja menyebabkan sangat minimnya data yang dapat penulis peroleh dari BKKB-PP Kabupaten Tana Toraja.

Menanggapi apa yang dikemukakan oleh bapak Waris di atas, penulis berkesimpulan bahwa kegagalan terhadap pemakaian alat kontrasepsi ternyata juga berpengaruh terhadap perilaku *abortus provocatus criminalis* yang terjadi di wilayah Kabupaten Tana Toraja. Namun karena keterbatasan akan data yang diberikan kepada penulis tidak lengkap maka hal tersebut juga menjadi kendala bagi penulis dalam menganalisis data aborsi yang terjadi karena kegagalan pemakaian alat kontrasepsi.

Berdasarkan analisis sebagaimana dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di bidang *abortus provocatus criminalis* di Kabupaten Tana Toraja adalah terkait lemahnya fungsi struktur hukum dan akibat pengaruh kultur masyarakat. Dari segi struktur hukumnya, aparat kepolisian kurang bersinergi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam melakukan upaya penanggulangan perilaku menyimpang ini, begitu pula terhadap upaya penanganannya. Kesadaran yang dimiliki baik oleh aparat kepolisian maupun masyarakat masih sangat rendah dalam menyikapi perilaku menyimpang ini, dan bahkan terkesan telah terjadi pembiaran terhadap perilaku menyimpang ini.

Selanjutnya, terkait dengan kultur hukum masyarakat Kabupaten Tana Toraja, dari wawancara dengan bapak Dominggus selaku tokoh masyarakat setempat pada tanggal 27 Januari 2013, penulis mencermati bahwa masyarakat di Kabupaten Tana Toraja cenderung lebih mentaati hukum adat daerah setempat daripada peraturan perundang-undangan yang ada, serta telah lunturnya nilai-nilai atau budaya masyarakat setempat sehingga hukum positif dan hukum adat tidak lagi berjalan beriringan. Misalnya dalam penyelesaian kasus aborsi bila diketahui atau tertangkap tangan oleh masyarakat sedang melakukan atau telah melakukan praktik aborsi maka sanksi adat yang dikenakan adalah membayar denda sesuai dengan ketentuan hasil sidang masyarakat adat setempat, yaitu misalnya membayar denda berupa beberapa ekor kerbau, diusir dalam jangka waktu tertentu ataupun diusir untuk selamanya dan lain-lain.

B. Upaya Masyarakat dan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Perilaku Abortus Provokatus Criminalis di Tana Toraja

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar mampu terciptanya upaya penanggulangan yang efektif. Masyarakat dalam hal ini adalah pihak yang paling mengetahui terkait adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana. Untuk mengetahui bagaimana hubungan yang terjadi antara aparat kepolisian dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana *abortus provokatus criminalis*, penulis melakukan wawancara dengan bapak AKP. Riky Paelongan selaku kepala unit Bimas Kepolisian Resort Tana Toraja pada tanggal 25

Januari 2013, beliau mengemukakan bahwa kepolisian setempat telah melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap perilaku menyimpang tersebut, misalnya dengan memberikan penyuluhan yang dilakukan oleh Babinkantibmas di desa-desa (*lembang*) di sekitar wilayah kepolisian tersebut. Selain itu mereka juga melakukan patroli guna mengurangi tingkat pelanggaran di wilayah tersebut. Namun dalam perilaku menyimpang ini, kepolisian setempat tidak memiliki unit khusus dalam penanganan kasus *abortus provokatus criminalis* sehingga bila kemudian ditemukan adanya dugaan tindak pidana terhadap kasus tersebut makanya Unit Intel yang mengambil alih dalam penindakan pertama.

Menanggapi pendapat tersebut penulis beranggapan bahwa perlu adanya upaya dari aparat kepolisian yang lebih dalam menangani permasalahan ini, misalnya melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama kepada kepala *lembang* di masing-masing desa. Juga perlunya meningkatkan keahlian dan keterampilan dari aparat kepolisian setempat agar lebih sigap lagi dalam mencegah dan menangani kasus aborsi di wilayah tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak AKBP. Abraham Tahalele selaku Kasat Reskrim Polres Tana Toraja pada tanggal 26 Januari 2013, beliau mengungkapkan kepolisian setempat tidak pernah mendapat laporan ataupun aduan dari masyarakat atau instansi-instansi pemerintah setempat mengenai perilaku menyimpang ini. Beliau beranggapan tidak adanya laporan yang disampaikan ke pihak kepolisian

mungkin karena disebabkan adanya rasa malu atau karena tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal tersebut. Di tengah wawancara tersebut beliau mengungkapkan bahwa bila ada laporan dari masyarakat baru aparat kepolisian melakukan pergerakan, namun walaupun demikian pemantauan tetap mereka laksanakan secara maksimal. Selain itu, karena belum pernah ada jatuhnya korban jiwa dalam kasus aborsi ini menyebabkan mereka pun tidak dapat berbuat banyak karena kasus aborsi adalah merupakan delik aduan, atau dengan kata lain kasus aborsi merupakan tindak pidana yang mana baru akan ada tindakan dari pihak kepolisian bila telah ada yang melapor atau pihak kepolisian mendapati adanya korban jiwa dalam kasus aborsi ini.

Selain melakukan wawancara dengan aparat kepolisian, penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat terkait penanggulangan *abortus provokatus criminalis*. Penulis mewawancarai bapak Domingus selaku tokoh masyarakat setempat pada tanggal 27 Januari 2013, beliau mengemukakan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas masyarakat beliau beserta warga masyarakat yang lain senantiasa melakukan pengawasan dalam bentuk pembuatan Sistem Keamanan Lingkungan. Selain itu pendekatan antara beliau dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat juga ditingkatkan agar terjalinnya keterbukaan di dalam kehidupan bermasyarakat di sana. Namun pengawasan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di sana tidak dapat pantau secara mendetail,

terutama pengawasan terhadap budaya-budaya asing yang mungkin membawa pengaruh yang kurang baik bagi masyarakat di sana.

Adapun hubungan yang terjalin antara masyarakat dengan kepolisian selama ini belum terjalin dengan baik, terutama dalam kasus *abortus provocatus criminalis*. Penulis beranggapan bahwa selama ini hubungan antara masyarakat dengan kepolisian terkait penanganan tindak pidana *abortus* masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus *abortus* yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Tana Toraja namun belum teridentifikasi oleh aparat kepolisian setempat. Semestinya aparat kepolisian mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat guna melakukan penanggulangan tindak pidana *abortus provocatus criminalis* di wilayah tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pegawai BKKB-PP Kabupaten Tana Toraja, kegiatan sosialisasi terkait bahaya dan dampak dari hubungan seks di luar pernikahan ternyata telah dilaksanakan dengan baik. Dengan penyuluhan ke desa-desa yang dilakukan atas kerjasama BKKB-PP, Babinkantibmas dan Dinas Kesehatan setempat seharusnya cukup untuk menjadi peringatan bagi masyarakat setempat akan bahaya dari *abortus provocatus criminalis*.

Menanggapi komentar tersebut di atas, penulis menghimbau agar kiranya para aparat yang berwenang dalam hal ini Kepolisian dan BKKB-

PP melakukan kerjasama yang baik dan benar dengan masyarakat agar dapat menurunkan intensitas tindak pidana *abortus provokatus criminalis* di Kabupaten Tana Toraja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor yang menghambat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus perilaku *abortus provokatus criminalis* di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi:

Masyarakat cenderung menutupi terkait dengan perilaku menyimpang *abortus provokatus criminalis* yang terjadi dan yang diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga hukum yang berlaku tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena masyarakat setempat membiasakan diri mereka terhadap kultur daerah setempat dengan lebih banyak diam dan tidak mau tahu mengenai keadaan sekeliling mereka; Pihak rumah sakit selaku instansi resmi juga melakukan pembiaran terhadap pasien yang melakukan *abortus provokatus criminalis*, hal ini terlihat saat penulis akan mengambil data dan pihak rumah sakit memberikan data aborsi secara keseluruhan, tanpa ada pemisahan antara aborsi legal dan *abortus provokatus criminalis*; juga dapat dilihat dari tingginya kejadian *abortus* dalam setahun di rumah sakit tersebut; Sumber daya kepolisian pada Polres Kabupaten Tana Toraja sangat lemah karena tidak tersedianya unit khusus dalam penanganan perilaku

menyimpang yang meresahkan ini, sehingga sangat menghambat dalam upaya penegakan hukum di bidang *abortus provokatus criminalis*.

2. Upaya masyarakat dan aparat kepolisian dalam menanggulangi terjadinya perilaku *abortus provokatus criminalis* di wilayah Kabupaten Tana Toraja, yakni:

Peningkatan keamanan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar daerah tempat tinggal mereka; Penyuluhan Hukum; Pendekatan yang maksimal antara pihak kepolisian dengan masyarakat, kepolisian dengan instansi pemerintah setempat, instansi pemerintah setempat dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat; Pencarian informasi melalui unit intel untuk menanggulangi adanya warga masyarakat yang “*kumpul kebo*” maupun berzinah di wilayah hukum Polres Kabupaten Tana Toraja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, penulis menyarankan agar:

1. Setiap masyarakat sebaiknya dapat menyadari pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia bila melakukan *abortus provokatus criminalis*, sebaiknya masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah dan menanggulangi hal

tersebut dengan segera melaporkan kepada aparat kepolisian bila diduga telah terjadi tindak pidana *abortus provokatus criminalis* di sekitar wilayah tempat tinggal mereka, bukan hanya bertindak pasif; Para aparat berwenang (instansi pemerintah dalam hal ini pihak rumah sakit) sebaiknya dapat bekerjasama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menghadapi kasus *abortus provokatus criminalis* bila pihak rumah sakit menemukan adanya kejanggalan atas alasan pasien dalam keinginan untuk menggugurkan kandungannya, yaitu dengan segera menolak permintaan pasien yang ingin menggugurkan kandungannya tanpa disertai alasan medis yang mendukung; Aparat kepolisian selaku pihak yang memahami akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertugas untuk melakukan upaya penanggulangan sebaiknya dapat bertindak lebih aktif dengan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti pihak rumah sakit, BKKB-PP serta pemerintah daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Achmad Ali, 2008, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif, Jakarta.
- _____, 2009, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Anton Tabah, 2002, *Terjemahan Buku Police Reacean War*, Tunggul Maju, Jakarta.
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bharoto Winardi, 2001, *Bimbingan Dalam Problematika Rumah Tangga*, Bandung.
- Dali Mutiara, 1984, *Obstetri Patologi*, Yayasan Pustaka, Yogyakarta.
- Daniel Tulak, 2009, *Kada Disedan Sarong Bisara Ditoke' Tambane Baka*, Siayoka, Toraja Utara.
- Ekotama, 2001, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Kartono Muhammad, 1992, *Teknologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Bio Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektiv*, Russel Soge Foundation, New York.
- L.T. Tangdilintin, 1975, *Toraja dan Kebudayaanannya*, Yayasan Lepongan Bulan.
- Maria Ulfa Ansor, 2002, *Aborsi Dalam Prespektif Fiqh Kontemporer*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Moylan S. J., 1953, *The Police Of Britain*, Majalah Bhayangkari No.1, Tanggal 13 Maret.

Munir Fuady, 2007, *Aliran Hukum Kritis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

P.A.F Lamintang, Djisman, Samosir C., 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung.

R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Bineka Cipta, Jakarta.

Waluyudi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Dalam Prespektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran)*, Djembatan, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber-Sumber Lain :

<http://sosialbudaya.tvonenews.tv/berita>, Akses 18 Oktober 2012 pukul 14.20 Wita

<http://tongkonanku.blogspot.com/2009/03/tana-toraja-andalan-wisata-sulawesi.html>, Akses 4 Desember 2012 pukul 20.05 Wita

<http://telukbone.ucoz.net/publ/2-1-0-8>, Akses 4 Desember 2012 pukul 20.10 Wita

<http://reniewardah.blogspot.com/2012/02/data-kehamilan-di-indonesia.html>, Akses 18 Januari 2013 pukul 15.05 Wita

Catatan Sosiologi Hukum, hukum.uns.ac.id/downloadmateri.php?id=137, diakses pada tanggal 18 Januari 2013 pukul 20.05 Wita